

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu atau menduduki kedudukan utama yang utama. Peran adalah jenis perilaku yang diantisipasi dalam konteks sosial tertentu. Jika peran mengacu pada perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, maka perilaku peran mengacu pada perilaku aktual dari orang yang melakukan peran tersebut.

Peran digambarkan sebagai seperangkat perilaku yang harus ditunjukkan oleh penduduk dalam budaya tertentu. Dalam situasi ini, diharapkan pos tersebut akan menjadi jabatan tinggi di masyarakat. Atau cukup rendah. Jabatan adalah wadah yang isinya memuat hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut disebut peran. Akibatnya, seseorang yang memiliki pekerjaan tertentu dapat disebut sebagai penghuni peran.

Hak adalah kemampuan untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah beban atau tanggung jawab.¹

Secara sosiologis, peran adalah ciri dinamis yang berwujud tindakan atau perilaku seseorang yang menduduki atau memegang suatu jabatan dan

¹ R. Sutyono Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing Group 2009) hlm.348

melaksanakan hak dan kewajiban yang terkait dengan jabatan tersebut. Jika seseorang menjalankan fungsi ini secara efektif, ia akan secara otomatis mengantisipasi bahwa keinginan lingkungannya akan dipatuhi. Kehadiran adalah faktor penentu dalam kelangsungan suatu proses.¹ Pekerjaan itu dinamis atau statis, atau mempekerjakan pihak dan tanggung jawab, atau subjektif. Peran adalah tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang atau kelompok. Pekerjaan tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Peran terdiri dari harapan sosial yang berhubungan dengan pekerjaan atau individu. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “peran” adalah seperangkat peraturan yang mengatur keikutsertaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran adalah konsep hal-hal yang individu dalam masyarakat-sebagai-organisasi dapat melakukan.
- c. Peran juga dapat digambarkan sebagai kontribusi individu terhadap struktur sosial masyarakat.

Menurut Suhardono, peran dalam ilmu sosial adalah fungsi yang dipenuhi seseorang selama menduduki tempat tertentu dalam suatu organisasi sosial. Akibat menduduki suatu jabatan tertentu, seseorang mampu menjalankan perannya. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut memiliki makna yang lebih dinamis dan aktif. Seseorang menjalankan suatu peran ketika ia

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002) hlm 242

menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada jabatan yang dimilikinya. Setiap posisi sosial dikaitkan dengan setidaknya satu status sosial lainnya.

Menurut Horton dan Hunt, peran adalah perilaku yang diantisipasi dari seorang pemegang status. Merton mengacu pada tanggung jawab yang berbeda yang dikelompokkan dan terikat pada satu status sebagai set peran. Secara umum, organisasi masyarakat, atau struktur sosial, ditentukan oleh sifat peran-peran ini, hubungan timbal baliknya, dan alokasi sumber daya yang langka di antara mereka yang menjalankannya. Budaya yang berbeda mengembangkan, mengkoordinasikan, dan menghargai aktivitas mereka secara berbeda, menghasilkan struktur sosial yang beragam. Jika dengan "peran" kami menyiratkan perilaku yang diantisipasi dari seseorang dalam status tertentu, maka "perilaku peran" mengacu pada perilaku aktual dari orang yang menjalankan peran tersebut. Ada beberapa alasan mengapa perilaku peran dapat berbeda dari perilaku yang diharapkan. Teori Peran menawarkan dua prediksi: Pertama, harapan masyarakat terhadap pemegang posisi, dan kedua, harapan pemegang peran terhadap orang lain dengan siapa mereka berinteraksi dalam rangka memenuhi tugas mereka.² Teori peran memberikan dua harapan dan mengikatnya satu sama lain untuk memperoleh imbalan atau reward.

Menurut definisi, peran adalah seperangkat perilaku yang harus ditunjukkan oleh penduduk suatu masyarakat. Kata bahasa Inggris untuk

²David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi* (Jakarta:Rajawali, 1981), hlm. 41

"peran" adalah "peran", dan definisinya adalah "tanggung jawab atau kewajiban seseorang dalam menjalankan". Ini mengacu pada "kewajiban atau tanggung jawab seseorang dalam bisnis atau pekerjaan." Peran digambarkan sebagai seperangkat perilaku yang harus ditunjukkan oleh penduduk dalam budaya tertentu. Sedangkan peran adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu peristiwa.³

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang di miliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

- a. Peran meliputi norma - norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang di lakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Beberapa gagasan ini mengarah pada kesimpulan bahwa peran seseorang adalah perilaku yang ditunjukkannya karena posisi atau tanggung jawab pekerjaannya.⁴

Peran adalah perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang, kelompok, organisasi, badan, atau lembaga yang karena status atau kedudukannya akan berdampak pada suatu sekelompok orang dan/atau lingkungan.

³ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.86

⁴ *Ibid.* 90

2. Jenis-Jenis Peran

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- a. Peran normatif adalah Dalam kehidupan masyarakat, peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan sistem aturan yang dijalankan berlaku.

Peran normatif juga merupakan sikap yang berpegang teguh pada norma dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, norma berkaitan dengan kriteria evaluatif. Dengan kata lain, sikap normatif mengevaluasi perilaku dan hasil dan berfungsi sebagai standar evaluasi. Beberapa item dan tindakan manusia dinilai dengan preposisi normatif.

Oleh karena itu, etika normatif berfokus pada tindakan manusia yang harus hidup berdampingan dengan norma dan standar yang sesuai. Perspektif normatif dapat memfasilitasi interaksi damai antar individu. Berbagai kemungkinan penyimpangan sosial dapat berkurang. Selain itu, kepatuhan dan kepatuhan seseorang terhadap norma berkontribusi pada kehidupan masyarakat yang terorganisir dan tertata dengan baik. Peran normatif juga merupakan semacam kontak sosial masyarakat dengan masyarakat lain, serta peran (norma) budaya, nilai-nilai yang dipandang esensial bagi berjalannya struktur sosial.

Nilai-nilai sosial memiliki peran dalam memotivasi individu untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma masyarakat.

Biasanya, pengaruh normatif yang dihasilkan dari norma keluarga atau akal sehat mendukung perilaku sosial terhadap populasi yang beragam. Pentingnya peran masyarakat dalam membina perkembangan masyarakat normatif menjadi sangat penting. Orang sering dipengaruhi oleh lingkungannya untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan norma lingkungannya.

Konotasi positif selalu dikaitkan dengan sikap normatif. Hal ini disebabkan fakta bahwa kepatuhan universal atau umum ditetapkan untuk mempromosikan sikap dan perilaku positif. Pernyataan norma tidak berlaku untuk perilaku atau kebiasaan yang tidak diinginkan.

Di antara sikap yang mewakili penegasan normatif adalah pengutamaan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Sebagai semacam sikap normatif terhadap menghormati hak orang lain, saling menghormati dan menghargai satu sama lain sangat penting. Untuk menjaga ketertiban umum, kepatuhan terhadap kesepakatan yang dicapai secara kolektif dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan sangat penting.

Jika seseorang memenuhi posisi ini secara efektif, ia akan menganggap bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan keinginan

lingkungannya. Kehadiran adalah faktor penentu dalam kelangsungan suatu proses.⁵

- b. Peran ideal adalah seseorang atau lembaga atau apa yang harus dilakukan dalam suatu sistem.

Peran ideal adalah apa yang harus dilakukan oleh pemegang posisi. Koperasi dan UMKM sebagai organisasi resmi seharusnya berfungsi dalam penegakan hukum dan dapat berfungsi sebagai pengayom masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Peran jabatan bersifat dinamis (status). Jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban statusnya, ia melakukan suatu fungsi.⁶

Peran ideal juga merupakan harapan masyarakat pada umumnya terhadap seseorang dengan status sosial tertentu. Sebagai contoh, peran ideal seorang siswa ialah belajar. Sehingga jika seorang siswa menyadari dan mengerjakan tugasnya untuk belajar, maka dianggap telah melakukan peran idealnya, dan sebaliknya jika siswa tidak mengerjakan tugas belajarnya maka dianggap tidak mampu menjalankan peran idealnya.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), hlm.242

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), hlm.243

Peran ideal juga merupakan peran yang diharapkan masyarakat terhadap status-status tertentu. Contohnya yaitu: peran ideal seorang pelajar yaitu rajin belajar, sopan santun, dan pandai.

Peran sosial ini juga sangat melekat pada setiap orang yang memiliki status sosial yang dipandang tinggi atau baik oleh masyarakat seperti pejabat, kepala desa, mahasiswa, guru, dan lainnya.

- c. Peran faktual mencakup pelaksanaan suatu fungsi oleh seseorang atau entitas berdasarkan realitas aktual di wilayah atau kehidupan sosial.

Peran faktual juga merupakan suatu peranan yang bersifat nyata, benar-benar terjadi tetapi tidak terikat dengan waktu. Dengan kata lain suatu peran faktual dapat dilakukan dan terjadi di masa lalu atau masa sekarang ini.

Sementara peran faktual berkaitan dengan pernyataan yang benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Kesimpulan peran yang dilakukan oleh dewan dakwah dilapangan dalam hal pengentasan kemiskinan dapat dikategorikan kedalam tiga peran tersebut yaitu: *Pertama: Zakat*. Tergolong kedalam kategori peran faktual. Karena zakat benar terjadi dan benar telah disalurkan dan diberikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya khususnya masyarakat kelurahan sei mati. Zakat juga merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan mereka sehari-hari dan juga dapat menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan. *Kedua: Belajar Mengaji*. Tergolong kedalam

kategori peran faktual dan normatif karena benar terjadi dan dilakukan sesuai dengan norma-norma keagamaan yang telah diajarkan didalam islam. Mengaji juga sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena dapat menjadikan jalan kita agar selalu dekat dengan sang pencipta Allah SWT. *Ketiga: Pemberian Bantuan Sosial*. Tergolong didalam kategori peran faktual, karena pemberian bantuan sosial tersebut benar telah dilakukan dan disalurkan dengan sebaik mungkin oleh dewan dakwah khususnya pada saat terjadinya pandemi kemarin, karena mereka sangat terdampak terhadap perokonomian masyarakat tersebut. Pemberian bantuan sosial juga dapat dijadikan salah satu solusi didalam pengentasan kemiskinan.

B. Teori-Teori Pengentasan Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang selalu ada di negara-negara berkembang, khususnya di kalangan penduduk Indonesia. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan esensial seperti makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan. Kemiskinan sering disertai dengan kurangnya akses ke pendidikan dan pekerjaan, yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan dan mendapatkan rasa hormat sebagai warga negara.

Kemiskinan adalah masalah di seluruh dunia, yang berarti bahwa kemiskinan merupakan faktor penting bagi seluruh planet ini. Keanekaragaman bangsa

tidak dapat dipisahkan dari kemiskinan, dan kemiskinan itu sendiri merupakan salah satu penghambat pencapaian kesejahteraan sosial dalam skala global.⁷

Kemiskinan adalah tidak memiliki harta dan membutuhkan. DSSB menggambarkan kebetulan mendasar. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai defisit material pada sejumlah atau kelompok individu relatif terhadap kualitas hidup masyarakat. Standar hidup yang rendah merusak kesehatan, moralitas, dan harga diri orang-orang yang miskin.⁸

Kemiskinan adalah situasi absolut dan relatif yang menghalangi individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka berdasarkan faktor lingkungan, budaya, dan struktural. Sumber daya alam dan manusia yang tidak mencukupi menghasilkan kemiskinan alami. Kemiskinan struktural dihasilkan secara langsung atau tidak langsung oleh kebijakan, aturan, dan keputusan pembangunan. Hal ini dapat dideteksi dengan transisi ekonomi yang tidak seimbang.⁹

Penanggulangan kemiskinan merupakan tantangan lokal, nasional, dan global. Program bantuan harus fokus pada pengembangan ekonomi produktif dengan memberikan pembiayaan usaha kepada masyarakat kurang mampu

⁷ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang*, (Bandung : Alfabeta, 2009) hlm. 14

⁸ Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2004) hlm. 56

⁹ Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan* (Malang : Intrans Publishing, 2013) hlm. 20

tanpa agunan dan mengajarkan mereka untuk menjadi wirausaha mandiri.

Masyarakat menjadi kurang bergantung pada pemerintah.

Penanggulangan kemiskinan melibatkan sinergi pemerintah dan masyarakat.

Pengentasan kemiskinan harus komprehensif, melibatkan pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sebagai subjek dan objek perubahan.¹⁰

2. Teori Pengentasan Kemiskinan Menurut Alquran dan Hadis

a. Dalil Alquran dan Hadis

Al-Qur'an menyebutkan kemiskinan sebagai bagian dari tugas revolusioner masyarakat Arab ketika terjebak antara kaya dan miskin. Kemiskinan dianggap sebagai tragedi, sehingga individu di bawah ambang kemiskinan dimanfaatkan sebagai 'budak'. Beberapa akan mengubur anak-anak mereka karena takut menjadi miskin.¹¹

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Alquran tentang kemiskinan yaitu pada surat Al-Baqarah Ayat 268:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah

¹⁰ Endang Rusdianti, Sri Purwantini, Nirsetyo Wahdi. 2019. *Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pendirian dan Pengembangan Koperasi*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol 21, No. 2 hlm. 174.

¹¹ Syaiful Ilmi .2017. *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, Jurnal Al-Maslahah, Vol 13, No.1 hlm. 72.

menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui”

Sebagaimana juga telah dijelaskan di dalam Hadis Rasulullah SAW yaitu yang Artinya: “Dari Anas Ibn Malik r.a bahwa Rasulullah saw. hampir saja kefakiran (kemiskinan) menjadikan kekafiran.” (H.R At-Thabrani)

Sebagaimana dijelaskan oleh hadits yang dicatat oleh Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah (saw) pernah berdoa: "Aku berlindung kepada-Mu, ya Tuhan, dari bahaya, kekafiran, dan kesedihan.

Dalam doa lain, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, seorang Nasai, Ibn Majah, dan Hakim dari Abu Hurairah, Nabi Allah berdoa: “Aku berlindung kepada-Mu, Tuhanku, dari kemiskinan, kemelaratan, dan kehinaan. Berlindung dari penganiayaan dan penganiayaan.¹²

b. Pengentasan Kemiskinan

Islam mewujudkan konsep menyelamatkan, melindungi, dan membebaskan individu dari situasi sosial ekonomi yang tidak adil. Islam memiliki pandangan yang baik tentang kekayaan dan etos kerja sebagai metode untuk mengatasi kemiskinan karena menolak anggapan bahwa kemiskinan adalah sarana pemurnian diri. Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang mungkin bisa dijadikan referensi dalam situasi ini:

¹² Muhammad Ali Musafak, 2019. *Pengentasan Kemiskinan Dalam Pandangan Alquran dan Hadis*, Jurnal Dosen STAI Grobogan, Vol 2, No.2 hlm. 44.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumuah : 10).

Sejak kecil, Al-Qur'an juga mengingatkan Nabi akan besarnya nikmat Allah SWT yang antara lain menjadikan beliau berkecukupan setelah kekurangan. Jika kecukupan atau kemakmuran tidak terpuji, ayat kedelapan al-Dhuha tidak akan berbunyi sebagai berikut::

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى

Artinya : “Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan”

Ada juga kitab suci yang membolehkan seseorang untuk meminta hadiah dan keuntungan materi dari Allah S.W.T. selama musim haji asalkan mereka berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk memperoleh kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha untuk mencari dan mencapai sarana penghidupan yang layak merupakan syarat dan landasan etos kerja Islami. Ayat yang dimaksud adalah surat Al-Baqarah ayat 198, yaitu :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”

Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan perang terhadap kemiskinan untuk menjaga agama, moralitas, dan perilaku, keluarga dan masyarakat, perdamaian dan integritas, dan persaudaraan. Islamofobia Islam memberikan banyak strategi untuk menghindari hal ini:

1) Bekerja (al-Amal)

Bekerja adalah metode dan senjata pertama dan paling efektif untuk memerangi kemiskinan; itu juga merupakan langkah pertama dalam memperoleh kekayaan dan faktor pertama dalam upaya yang diperintahkan dan diamanatkan Allah untuk memperkaya dunia. Islam memandang pekerjaan dalam dua cara: Pertama, Islam menyediakan berbagai kesempatan kerja yang sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan preferensi masyarakatnya. Islam tidak mengamanatkan pekerjaan tertentu selama pekerjaan itu jelas bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, pekerjaan dapat memberikan para pelaku pendapatan dalam bentuk gaji dan keuntungan, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menafkahi keluarga mereka. Hal ini dimungkinkan jika sistem Islam yang

mengatur masyarakat, ekonomi, dan politiknya dapat mengarahkannya ke arah yang sesuai dengan syariah.

Beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan bumi, langit, dan segala isinya dengan berbagai fasilitas berupa makanan yang cukup agar manusia dapat berkembang biak. Bahkan Allah telah menyediakan nutrisi bagi hewan melata. Sebagaimana firman-Nya :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي

كِتَابٍ مُبِينٍ



Artinya : “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)”. (QS. Hud : 6)

Selain menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan kerja keras, Nabi SAW juga memuji orang-orang yang berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usahanya sendiri, sebagaimana beliau bersabda: “Tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik dari makanan hasil kerjanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Dawud a.s makan dari hasil kerjanya sendiri.” (HR Bukhari).

Makanan yang Allah berikan, bagaimanapun, tidak dapat diperoleh tanpa kerja, kerja, dan kerja. Sunnatullah mengikat setiap manusia. Bahkan jika

seseorang kafir atau munafik, Allah akan memberikan rezeki berupa kekayaan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dan tekun dalam mengejanya. Dan sebaliknya, meskipun seseorang beriman kepada Allah dan terkenal ahli dalam ibadah, ia tidak akan pernah lepas dari kemiskinan jika ia tetap bisu dan tidak berusaha untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Al-Qur'an juga mendesak umat Islam untuk berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri, daripada pasif dan menunggu bantuan dari orang lain..¹³

Menurut Islam, mereka yang tidak ingin bekerja melakukan kesalahan besar. Karena tawakkal dalam Islam tidak berarti keengganan atau keengganan untuk mencari faktor yang bisa memberikan rezeki. Prinsip pedoman hidup seorang Muslim harus serupa dengan apa yang dikatakan Nabi kepada Araby ketika ia melepaskan unta karena keyakinan kepada Allah.. “*ikatlah unta itu dan bertawakkallah*”..¹⁴

2) Mewajibkan Kerabat Dekat Membantu Saudaranya

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki mampu bekerja untuk mencari nafkah. Mereka mungkin memiliki masalah mental atau fisik, sakit, menjadi tua, dll. Ini mencakup mereka yang tidak dapat bekerja. Jika demikian halnya, lalu siapa yang akan menyediakan kebutuhan hidup? Dalam

¹³ Lukman Hakim, Ahmad Danu Syaputra, 2020. *Alquran dan Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 6. No. 03 hlm. 633.

¹⁴ Shidqi Ahyani. 2016. *Kemiskinan Dalam Perspektif Alquran dan Solusinya Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Karimun, Vol. 04, No. 01. hlm.60.

keadaan seperti itu, Islam mengamanatkan hubungan darah untuk memberikan bantuan. Oleh karena itu, jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena alasan-alasan tersebut di atas, adalah tanggung jawab kerabat dekatnya untuk menyediakannya. Jika kerabat dekat diwajibkan untuk membantu kerabat mereka yang kurang beruntung, bukankah ini akan mengakibatkan kemiskinan bagi keluarga mereka dan penurunan taraf hidup mereka? Itu tidak bisa dinyatakan! Sebab, syara' kepada keluarga tidak perlu kecuali hartanya banyak. Orang-orang yang tidak memiliki kelebihan tidak diharuskan untuk menafkahi diri mereka sendiri. Karena memberi nafkah adalah sukarela hanya bagi mereka yang mampu melakukannya. Orang yang mampu menurut syara' adalah orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan-kebutuhan primer (*al-hajat al-asasiyah*), dan kebutuhan pelengkap (*al-hajat al-kamaliyah*), menurut standar masyarakat sekitarnya.¹⁵

Islam berusaha menyelamatkan umatnya dari kesengsaraan kemiskinan. Dalam upaya memerangi kemiskinan, Islam mewajibkan setiap keluarga untuk menjamin kehidupan satu sama lain. Islam mewajibkan semua kerabat untuk menjamin hubungan satu sama lain. (yang kuat menjamin yang lemah, yang kaya menjamin yang miskin).

3) Hidup Hemat dan Tidak Berlebih-lebihan

¹⁵ Akhmad Mujahidin, 2008. *Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 7, No.1 hlm. 178.

Islam membenci hiperbola. Allah SWT melarang kita untuk bersikap boros dalam segala hal. Allah SWT bahkan menetapkan bahwa orang-orang yang lebih-lebihkan termasuk di antara saudara-saudara setan.. Allah SWT berfirman pada Surat Al-An'am ayat 141, yaitu :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-An'am : 141).

Berlebih-lebihan pada ayat ini dikatakan sebagai *israf*. Dan dalam hal ini sejalan dengan penjelasan Nabi SAW tentang makna *Israf*. Nabi bersabda: Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Salah satu bentuk pemborosan adalah jika anda makan semua yang anda inginkan”

Hadits ini menggambarkan perilaku boros sebagai asupan makanan dan minuman yang berlebihan. Dalam perspektif yang lebih luas, ini jelas juga mengacu pada konsumsi produk lain, bukan hanya makanan dan minuman, tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi melebihi apa yang dibutuhkan. Karena pada kenyataannya individu sering terperangkap oleh nafsu dan keinginan yang tidak terbatas..¹⁶

4) Mewajibkan Negara untuk Membantu Rakyat Miskin

Bagaimana jika orang yang tidak mampu tidak memiliki sanak saudara? Atau dia memiliki kerabat tetapi kehidupan yang buruk? Dalam keadaan demikian, tugas mencari nafkah dialihkan ke bait al mal (perbendaharaan negara). Dengan kata lain, negara berkewajiban untuk memenuhi persyaratan bait al mal. Rasulullah (saw) dilaporkan mengatakan, "Siapa pun yang meninggalkan kekayaan, properti itu milik ahli warisnya, dan siapa pun yang meninggalkan 'kalla,' itu adalah tanggung jawab kami." Menurut Imam Sumatera Utara Medan Muslim, Kalla mengacu pada orang yang lemah, tidak memiliki anak, dan tanpa orang tua. Pendanaan yang digunakan negara untuk membantu fakir miskin pada awalnya dipotong dari kas zakat.

¹⁶ Lukman Hakim, Ahmad Danu Syaputra, 2020. *Alquran dan Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 6. No. 03 hlm. 635.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah : 6).

Apabila harta zakat tidak mencukupi, maka negara wajib mencarinya dari kas lain, dari *bait al mal*.

5) Mewajibkan Kaum Muslim untuk Membantu Rakyat Miskin

Apabila di dalam Baitul Mal tidak ada harta sama sekali, maka kewajiban menafkahi orang miskin beralih ke kaum Muslim secara kolektif. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Az-zariyat ayat 19, yaitu :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

Secara teknis, ada dua metode untuk mencapai ini. Pertama, umat Islam membantu yang membutuhkan sebagai individu. Kedua, negara membutuhkan dharibah (pajak) dari orang kaya untuk membantu yang

membutuhkan. Jika, dalam jangka waktu tertentu, pajak tidak lagi diperlukan, negara harus berhenti memungutnya.

3. Teori Pengentasan Kemiskinan Menurut Para Ulama

a. Pandangan Para Ulama Terhadap Kemiskinan

Dalam pandangan Islam, kemiskinan bukanlah suatu kenikmatan, ia merupakan satu bentuk ujian hidup. Dengan kemampuan dan potensi yang ada, ia harus diupayakan untuk dihindari, dan apabila kemiskinan tetap terjadi, harus dihadapi dengan sabar, tawakkal dan dibarengi dengan usaha (ikhtiyâr) untuk melepaskan diri darinya.¹⁷

Menurut jumbuh ulama, fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau hanya memiliki kurang dari separuh kebutuhan diri dan tanggungannya, sedangkan orang miskin adalah mereka yang memiliki separuh kebutuhannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.¹⁸

Dalam hal ini, ada beberapa pendapat jumbuh ulama tentang kemiskinan yang banyak persamaan dan perbedaan dari pandangan mereka mengenai makna kemiskinan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Thobari sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Qardhawi, mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan miskin yaitu orang yang sudah tercukupi

¹⁷ Arif Chasanul Muna, *Prinsip-prinsip Penanganan Kemiskinan di Madinah Pada Masa Nabi Muhammad SAW* (Jakarta: Az-Zahra 2012) hlm. 7

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Musyikilah al-Faqr Wakaiifa 'Alajaha al-Islam diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto dengan judul Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Cet. I; Jakarta: Gema Insan Press, 1995) hlm. 155

kebutuhannya, tapi suka memintaminta. Di perkuat lagi pendapatnya itu dengan berpegang pada arti kata maskanah (kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti kata demikian. Rasulullah saw., menghilangkan sebutan miskin bagi orang yang tidak meminta-minta, karena itu berarti sudah berkecukupan. Maka dengan demikian gugurlah sebutan miskin itu bagi dirinya. Sedang yang meminta-minta mereka berada dalam garis kebutuhan dan kemiskinan, dan mereka itu harus diberi bagian.¹⁹

- 2) Menurut Madzhab Hanafi sebagaimana dikatakan oleh M. Ali Hasan, orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Jadi, keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin.²⁰
- 3) Yasin Ibrahim sebagaimana dikatakan oleh M. Ridwan Mas'ud dalam bukunya *Zakat dan Kemiskinan, Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat* lebih luas lagi yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka kebalikan dari orang-orang kaya yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya.²¹

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Kita > b Fiqhu Zaka > t diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Abdullah Audah dengan judul Hukum Zakat* (Cet. VI; Jakarta: Lintera Internusa, 2002) hlm 513

²⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 95.

²¹ M. Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Cet. VII; Press, 2005) hlm. 55

Meskipun para fuqaha berbeda pendapat tentang pengertian miskin dan fakir, pendapat yang terkuat terkait hal ini adalah yang dimaksud fakir ialah pihak yang membutuhkan bantuan tetapi ia tidak mau mengemis, sedangkan miskin ialah pihak yang membutuhkan pertolongan dan mengemis pada orang lain. Diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri enggan, atau tidak bergerak dan berusaha.

b. Pengentasan Kemiskinan Menurut Para Ulama

Salah satu ulama yang memberikan pemikirannya mengenai pengentasan kemiskinan adalah Yusuf Qordhowi. Enam sarana yang ditawarkan pengentasan kemiskinan versi Yusuf Qordhowi sebagai berikut:

Pertama: Bekerja

Yang dimaksud dengan bekerja menurut Qordhowi adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang atau bersama orang lain untuk memproduksi barang atau memberikan jasa. Bekerja semacam inilah yang dimaksud Qordhowi sebagai senjata pertama untuk memerangi kemiskinan. Islam membukakan pintu kerja bagi setiap muslim agar dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan pilihannya. Bekerja merupakan factor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur terpenting untuk memakmurkan bumi, yang merupakan tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.

Menurut Qordhowi, ketika menciptakan bumi, Allah sekaligus memberi berkah kepadanya. Ia menakar makanan segenap makhluk hidup yang hidup

diatas bumi lalu meletakkan berkah dan kebaikan yang melimpah di perut bumi dan diatasnya. Berkah yang ada di bumi ini memungkinkan semua hamba Allah hidup berkecukupan.

Kedua: Jaminan Sanak Famili

Menurut Qordhowi untuk mengangkat harkat manusia, Islam memiliki syariat yang orisinil dan jelas yaitu bekerja. Akan tetapi, ada beberapa kenyataan manusia-manusia yang tidak mampu bekerja seperti orang yang lemah, anak-anak kecil, orang yang sudah tua renta, orang yang sakit atau cacat, atau mereka yang tertimpa bencana sehingga tidak mampu bekerja. Menghadapi kenyataan seperti ini, Islam bertekad menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah dari tindakan mengemis dan meminta-minta. Islam membuat peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antar anggota keluarga. Islam menjadikan seluruh karib kerabat saling menopang dan saling menunjang.

Ketiga: Zakat

Tidak semua orang miskin mempunyai kerabat. Apa yang dapat dilakukan oleh mereka yang lemah seperti anak yantim, para janda, ibu yang sudah tua renta, atau ayah yang sudah udzur, mereka yang buta dan mereka yang cacat, sedang mereka tidak memiliki saudara. Menurut Qordhowi, islam tidak pernah melupakan mereka, secara tegas dan pasti islam telah menentukan hak mereka dalam harta orang yang berada yaitu berupa zakat. Jadi tujuan utama zakat adalah menghapus kemiskinan.

Menurut Qardhawi, Islam tidak menempatkan masalah zakat sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai salah satu tugas pemerintahan islam. Dalam hubungan ini Islam menyerahkan wewenang kepada Negara untuk memungut dan membagikannya kepada yang berhak.

Keempat: Jaminan Baitul Mal

Khazanah islam atau baitul mal merupakan harta milik Negara, baik yang berupa harta benda, sarana dan prasarana yang dikendalikan dan menghasilkan jasa pelayanan, maupun perusahaan milik Negara, serta sectorsektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pajak dan seperlima dari harta rampasan perang, selain zakat merupakan sumber utama dari baitul mal. Qardhawi menjadikan baitul mal ini sebagai sarana keempat pengentasan kemiskinan. Ketika perolehan zakat tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan, harta kekayaan pemerintahan muslim yang terhimpun dalam baitul mal dapat dipergunakan.²²

Keenam: Sedekah Sukarela dan Kemurahan Hati Individu

Islam tidak hanya menetapkan berbagai kewajiban dan ketentuan di kalangan pengikutnya. Ia pun berupaya menciptakan jiwa yang bersih, pemurah dan penyantun. Kepada umattnya ia mengajarkan kerelaan untuk untuk memberikan lebih dari permintaan, melaksanakan kewajiban lebih dari

²² Firman Setiawan, 2016. *Kemiskinan dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam*, Jurnal DINAR Ekonomi Syariah, Vol.1, No.1 hlm. 7-9

tuntutan, mengulurkan tangan tanpa diminta, dan berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dengan sembunyi-sembunyi maupun terangterangan.

Dari keenam sarana pengentasan kemiskinan yang ditawarkan oleh Qardhawi, dapat kita lihat bahwasanya sarana sosial mempunyai andil yang besar dalam membantu pengentasan kemiskinan. Islam mengajarkan agar setiap manusia hidup saling tolong menolong dalam bermasyarakat, menjalin keadilan antara umat sehingga tercapai kesejahteraan bagi masing-masing individu dalam masyarakat.

4. Teori Pengentasan Kemiskinan Menurut Dewan Dakwah

Sebagaimana halnya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh dewan dakwah sendiri yaitu dengan cara pencegahan terlebih dahulu sebelum terjadinya kemiskinan tersebut, menyediakan pelatihan ekonomi yang dapat menambah skill masyarakat itu sendiri khususnya masyarakat yang berada di Kelurahan Sei Mati, memberikan berbagai macam bantuan yang dana nya berasal dari zakat, sedekah, donator, dan yang lainnya, memberikan beasiswa kepada beberapa anak yang berada di Kelurahan Sei Mati agar dapat bersekolah dengan baik dan pintar agar dapat menjauhkan keluarganya kelak dari kemiskinan dan menggapai cita-cita yang diinginkan.

Oleh karena itu cara-cara atau solusi yang diberikan dewan dakwah kepada masyarakat sangatlah berkaitan dengan solusi-solusi pengentasan kemiskinan yang terdapat pada Alquran dan Hadis dan juga solusi pengentasan kemiskinan yang diberikan oleh para ulama.

Dari berbagai macam solusi pengentasan kemiskinan yang diberikan baik menurut Alquran dan Hadis, Para Ulama, maupun Dewan Dakwah sendiri dapat kita lihat bahwasanya sara sosial mempunyai andil besar didalam membantu pengentasan kemiskinan tersebut. Islam mengajarkan ummatnya agar saling tolong menolong dalam bermasyarakat, menjalin keadilan antara ummat sehingga tercapai kesejahteraan bagi masing-masing individu dalam bermasyarakat.

Karena dalam pandangan islam sendiri sangat menyarankan kita agar menjauhkan diri dari kemiskinan dan mencegahnya terlebih dahulu sebelum terjadinya kemiskinan. Islam juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang kaya dan berkecukupan serta tidak berlebih-lebihan agar kita dapat menjadi pribadi yang dapat berbagi dengan sesama, saling tolong menolong didalam kebaikan, dan saling peduli dengan sesama ummat beragama lainnya. Berbagi yang terpenting adalah ikhlas karena islam tidak memandang kemiskinan sebagai sebuah keadaan atau takdir yang harus dinikmati oleh orang yang terkena nasib miskin, namun islam mengajarkan betapa pentingnya potensi dan kemampuan yang ada di setiap insan untuk dikelola dan dikembangkan untuk menghindari mereka dari keadaan miskin, dengan berbagai cara yang efektif dan dinamis.

5. Teori Pengentasan Kemiskinan Menurut Islam

Masalah kemiskinan selalu menjadi topik pembicaraan yang marak diperbincangkan oleh masyarakat. Di berbagai Negara, bahkan di Negara-

negara muslim, kemiskinan bukanlah hal yang aneh, malah sebaliknya kemiskinan merajalela di berbagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim. Hal ini sangat disayangkan, padahal Islam sangat memerangi kemiskinan, serta menganjurkan setiap muslim agar kaya dan tidak bergantung pada orang lain.

Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin menganjurkan setiap muslim agar bekerja dengan tangannya sendiri, sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Disaat seorang muslim mampu bekerja, dia telah melaksanakan suatu ibadah yang nantinya juga akan menjadi bekal dia menuju kehidupan sebenarnya yaitu akhirat.

Perhatian agama Islam terhadap masalah kemiskinan tersebut sangat besar. Dalam alQur'an kata miskin dan masakin disebut sampai 25 kali, sementara faqir dan fuqoro sampai 14 kali (Muhammad Abdul Baqi'). Allah SWT berfirman "*berikanlah makan kepada orang yang lagi faqir*" (QS. AL-Hajj, 22 : 8). Nabi Muhammad SAW sendiri berdo'a "*aku berlindung kepada-Mu dan kefakiran dan kekufuran*" (H.R Abu Daud). Mengapa demikian, hadits lain menyebutkan bahwa kefakiran yang menimpa seseorang atau suatu bangsa cenderung akan berperilaku kufur (*Kadal Faqru An Yakuuna Kufran*). Kufur disini tidak hanya lawan dari iman, melainkan juga lawan dari syukur atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah SWT. Menurut Yusuf

Al-Qardawy, akibat negatif dari kefakiran dan kemiskinan itu bisa merusak aqidah, moral dan retaknya keluarga serta masyarakat dan negara.

Dalam Islam ada dua Madzhab dalam menjelaskan tentang siapa sebenarnya yang disebut miskin itu. Pertama, madzhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat miskin itu adalah "orang yang tidak mempunyai sesuatupun juga". Kedua, madzhab Hambali dan Syafi'i yang menyatakan miskin itu adalah "orang yang mempunyai seperdua dari keperluannya atau lebih tetapi tidak mencukupi". Dalam kehidupan kita, biasanya kata miskin dijadikan kata majemuk dengan faqir,²³ sehingga menjadi faqir miskin yang artinya kurang lebih sama. Menurut hemat penulis, faqir dapat disamakan dengan kemiskinan absolut dan miskin dengan kemiskinan relatif.

Menurut Al- Maududi, untuk mengatasi kemiskinan, maka yang akan digunakan dan diterapkan adalah sistem ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Berusaha dan bekerja dengan mengindahkan yang halal dan haram tidak membenarkan bagi para pemeluknya untuk mencari kekayaan semau mereka dengan jalan apa saja yang mereka kehendaki. Namun dalam Islam dijelaskan perbedaan antara jalan yang sah dan jalan yang tidak sah menurut agama. Prinsip ini juga diterapkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya :

²³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Jakarta: At-Tahiriyah 1954) hlm. 207-209.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini terdapat dua ketentuan sebagai syarat bagi syahnya perdagangan. Pertama, hendaklah perdagangan itu dilakukan suka sama suka di antara kedua belah pihak. Kedua, hendaklah keuntungan satu pihak, tidak berdiri diatas dasar kerugian pihak lain.

2) Larangan Menumpuk Harta

Yang kedua, ialah sebaiknya tidak mengumpulkan harta yang di dapatnya meskipun dengan jalan sah, karena akan menghambat perputaran (distribusi) kekayaan dan merusak keseimbangan serta pembagiannya dikalangan masyarakat. Orang yang mengumpulkan harta dan tidak membelanjakannya, tidak hanya mencampakkan dirinya kedalam penyakit moral saja, tetapi juga melakukan sesuatu kejahatan besar terhadap masyarakat banyak, di mana mudlarat dan keburukannya akan kembali menimpa dirinya sendiri juga.

3) Zakat

Zakat merupakan bentuk pembersihan harta kita yang di kehendaki dalam Islam pada hakekatnya supaya kekayaan tidak dibiarkan berkumpul di salah satu tempat dalam masyarakat. Tidak selayaknya bagi orang-orang yang memperoleh kekayaan karena kebetulan nasib mereka baik atau karena kecakapan dan kecerdasan mereka, akan menyimpan dan tidak membelanjakan di jalan kebajikan. Namun wajib bagi mereka membelanjakan di jalan yang memungkinkan bagi mereka yang tidak mempunyai nasib baik, akan memperoleh bagian yang cukup dari kekayaan masyarakat dalam distribusinya.

Kata zakat itu menunjukkan bahwa kekayaan yang dikumpulkan manusia itu mengandung najis dan kotor, tidak mungkin ia menjadi suci sebelum dikeluarkan 2,5 % dalam setiap tahunnya untuk para sabilillah. Tentang siapa yang berhak mendapat zakat. Allah SWT berfirman dalam QS. At- Taubah : 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang

yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

4) Hukum Waris

Hukum waris itu tidak ada bandingnya dalam suatu sistem ekonomi yang lain, karena dikehendaki oleh sistem-sistem itu adalah supaya kekayaan yang dikumpulkan oleh satu orang harus tetap terkumpul ditangan satu orang atau beberapa orang yang terbatas jumlahnya sesudahnya juga. Tetapi Islam hendak membagi-bagikan dan meratakannya, hingga distribusi atau peredaran harta itu dikalangan masyarakat ramai menjadi mudah dan lancar.

5) Ghanimah

Islam telah memerintahkan, supaya yang dapat dirampas oleh muslimin di medan perang dibagi menjadi lima bagian, empat bagian buat mereka yang ikut dalam peperangan dan sebagian untuk kepentingan sosial kaum muslimin. Dalam hal ini Allah berfirman dalam QS. Al- Anfal : 41 :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu “.

Tafsir dari kata-kata sebagian untuk Allah dan Rasul-Nya adalah sebagian yang di khususkan untuk tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan sosial, yang diurus dan diawasi oleh pemerintah dalam negara Islam menurut hukum Allah dan Rasulullah SAW.

6) Hemat

Islam memperhatikan dan mengawasi perputaran kekayaan pada seluruh masyarakat, dan ditentukannya satu bagian dari harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada fakir dan miskin pada satu sisi, dan pada sisi lain diperintahkannya kepada tiaptiap individu dalam mengeluarkan hartanya (pembelanjaan), hingga keseimbangan dalam pembagian kekayaan tidak terganggu karena kelalaian dan keterlalaian individu-individu dalam mempergunakan kekayaan mereka. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al- Furqan :67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Tidak dihalalkan baginya melampaui batas, hingga pengeluarannya lebih besar dari pada pendapatannya, kemudian ia terpaksa menjadi seorang pengemis dan perampas harta orang lain, atau berhutang kepada orang lain tanpa ada keperluan yang sesungguhnya kemudian tidak membayarnya kepadanya, atau menjual semua alat-alat dan perabot rumah tangga yang dimilikinya untuk membayar hutangnya, dan memasukkan dirinya kedalam golongan orang fakirmiskin karena perbuatannya sendiri.²⁴

6. Teori Pengentasan Kemiskinan Menurut Pemerintah Indonesia

Sedangkan menurut pemerintah Indonesia, kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat penting dan tidak bisa dianggap sebelah mata dikarenakan menyangkut kesejahteraan dan kenyamanan rakyat Indonesia..

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan

²⁴ Abu A’la Al-Maududi, *Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini* (Bandung: Al-Ma’rif 1980) hlm. 116-137

kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.²⁵

Menurut definisi baru, kemiskinan bukan lagi sekedar masalah kesenjangan pendapatan (*income discrepancy*), tetapi lebih kompleks lagi menyangkut ketidakberdayaan (*incapability*), ketiadaan pengetahuan dan keterampilan (*lack Of knowledge and skills*) dan kelangkaan akses pada modal dan sumber daya (*scarcity of capital and resource*) atau *human capability*. Elemen dasar *human capability* adalah pendidikan yang memainkan peranan sentral dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Sedangkan hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman

²⁵ Debrina Vita Ferezagia, 2018. *Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Sosial Humaniora Terapan, Vol 1, No.1 hlm. 2.

tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam keidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki.²⁶

Secara Sosiologis sejarah menunjukkan bahwa pembangunan di Era Orde Baru, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan aspek-aspek social, budaya dan politik. Pada akhirnya berdampak pada ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan, sehingga menimbulkan jurang pemisah antara kaya dan miskin.

Sementara pemerintahan pada rezim Reformasi, belajar dari pengalaman sejarah, dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah senantiasa bertumpuh pada pendekatan *Bottom up*, dimana masyarakat diposisikan sebagai subyek atau aktor pembangunan, sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.²⁷

Pemerintah terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, dengan cara menjalankan program-program yang dirancang untuk menanggulangi kemiskinan. Berikut ini adalah program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia :

- a) Anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan

²⁶ Dicky Djatnika Utama, 2009. *Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol 6, No. 1 hlm. 2.

²⁷ Atma Ras, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Socius, Vol 10, No.4 hlm.59.

pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya.

- b) Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja Tetap mempertahankan program lama seperti: BOS (Bantuan Operasional Sekolah), RASKIN (Beras Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Asuransi Miskin, dsb.
- c) Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg).
- d) Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.
- e) Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.
- f) Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah.
- g) Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan.
- h) Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin.
- i) Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan harus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness.

Berbagai macam program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan telah dilakukan pemerintah Indonesia. Terlepas dari berbagai macam kendala yang dihadapi, program-program tersebut secara nyata telah berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin dan tingkat kemiskinan nasional dalam beberapa tahun terakhir.²⁸

7. Teori Pengentasan Kemiskinan Menurut Pemerintah Dunia

Isu kemiskinan telah menjadi perhatian utama negara di dunia, dimana tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dunia yang buruk dan masih menempatkan lebih dari 1 milyar orang didalam kondisi kemiskinan.

Secara historis, kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan, dimana seseorang dapat dikatakan berada dalam keadaan miskin apabila mereka kehilangan pendapatan dan sumberdaya lain yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup berupa makanan, barang, fasilitas dan layanan lainnya. Dalam lingkup internasional World Bank menyatakan seseorang dianggap berada pada garis kemiskinan apabila memiliki pendapatan dibawah US\$1.25 perhari.²⁹

²⁸ *Ibid.* 5-6

²⁹ UNSDSN, *Global Profile of Extreme Poverty Report Prepared By Sustainable Development Solution Network 15 Oktober 2012* Hal.1-2 Diakses dari <http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/121015-Profile-of-Extreme-Poverty.pdf> (Diakses Padang 7 Januari 2018 Pukul 01.30)

Kawasan Asia dan Afrika menjadi kawasan dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya di dunia, mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh World Bank yaitu dengan pendapatan minimum US\$1.25 perhari.

Amartya Kumar Sen pun melihat kemiskinan sebagai berikut:

Perspektif Amartya Kumar Sen bahwa berpenghasilan rendah yang sudah sangat jelas bahwa hal itu adalah salah satu penyebab utama kemiskinan terjadi. Karena kurangnya pendapatan bisa menjadi alasan utama dalam kekurangan kemampuan seseorang. Memang, pendapatan yang tidak memadai merupakan kondisi kehidupan yang cenderung kuat dalam kemiskinan. Di tahun 2009 Amartya Kumar Sen menambahkan bahwa hubungan sumber penghasilan dan kemiskinan adalah variabel yang saling berhubungan dan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing seseorang dan lingkungan di mana mereka hidup, baik di alam maupun di ruang lingkup sosial. Distribusi sarana dan kesempatan dalam keluarga menimbulkan komplikasi lebih lanjut dalam pendekatan pendapatan terhadap kemiskinan. Tercatat bahwa penghasilan anggota keluarga cukup produktif, tetapi tidak semua setiap individu akan mendapatkannya karena terlepas dari usia, jenis kelamin dan kemampuan kerja.³⁰

³⁰ Amartya Kumar Sen, 2009 *The Idea Of Justice*. Jurnal The Belknap Press Of Harvard University Press Cambridge Vol 22, No.2 hlm. 254-257.

Menurut Bank Dunia terdapat beberapa langkah atau solusi yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Membuat Pertumbuhan Ekonomi Berguna bagi Masyarakat Miskin. Pertumbuhan ekonomi telah dan akan terus menjadi hal penting dalam menurunkan kemiskinan. Membuat pertumbuhan berguna bagi masyarakat miskin sekaligus merupakan kunci menghubungkan masyarakat miskin di seluruh bagian-bagian kepulauan Indonesia yang berbeda-beda dengan proses pertumbuhan, baik antara daerah pedalaman dan perkotaan maupun antara kelompok-kelompok regional dan kepulauan yang beragam.
- b. Membuat Layanan Sosial Berguna bagi Masyarakat Miskin. Pemberian layanan sosial pada masyarakat miskin, baik oleh sektor publik maupun swasta, penting untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.
- c. Membuat Belanja Publik Berguna bagi Masyarakat Miskin. Selain pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, pemerintah (dengan menargetkan belanja publik pada masyarakat miskin) dapat membantu mereka dalam melawan kemiskinan pendapatan dan nonpendapatan. Belanja publik dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan pendapatan melalui sistem modern perlindungan sosial yang menggandakan usaha-

usaha mereka dalam menangani ketidakpastian ekonomi. Selain itu, belanja publik dapat digunakan untuk meningkatkan hasil-hasil pengembangan manusia dan karenanya, mengatasi aspek multidimensi nonpendapatan dari kemiskinan.

8. Analisa Teori Pengentasan Kemiskinan

Kesimpulan yang di ambil oleh penulis mengenai pengentasan kemiskinan menurut alquran dan hadis, menurut para ulama, menurut pandangan islam, menurut dewan dakwah, menurut pemerintah Indonesia, dan menurut pemerintah dunia yaitu sebagai berikut:

a. Bekerja

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan bumi langit dan seisinya dengan berbagai fasilitas berupa rezeki yang melimpah hingga dapat mensejahterakan umat manusia. Bahkan Allah telah menjamin rezeki bagi binatang melata sekali pun. Sebagaimana firman-Nya :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat

penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).”

Namun rezeki yang telah Allah siapkan tersebut tidak dapat diperoleh tanpa ikhtiar, usaha dan kerja keras. Semua manusia terikat oleh sunnatullah tersebut. Bagi mereka yang bersungguhsungguh dan bekerja keras untuk mencari rezeki berupa harta kekayaan maka Allah akan memberikannya sekalipun ia orang kafir atau munafik. Begitu pun sebaliknya, meskipun ia orang yang beriman kepada Allah dan dikenal sebagai ahli ibadah jika ia hanya berdiam diri dan tidak berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh maka ia tidak akan pernah terbebas dari kemiskinan.³¹

Semua manusia yang hidup dalam komunitas Muslim dituntut untuk bekerja dan berusaha, mengembara di muka Bumi, untuk mendapatkan rizki Allah. Bekerja di sini mempunyai arti sebagai usaha yang serius serta sungguh-sungguh yang dilakukan oleh manusia baik secara individual ataupun dengan cara kolektif, untuk menghasilkan barang ataupun pelayanan atau jasa.³² Di satu

³¹ Lukman Hakim, Ahmad Danu Syaputra, 2020. *Alquran dan Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 6. No. 03 hlm. 633.

³² Yusuf Qardlawi, *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, (Terj) Maimun Syamsuddin dan Wahid Hasan (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002) hlm. 71

sisi orang bekerja dapat memberikan barang kepada orang lain, seperti pedagang atau pengusaha yang bergerak di bidang penjualan barang. Di sisi lain orang bekerja hanya dapat memberikan pelayanan atau jasa kepada orang lain kuli dan para pengusaha yang bergerak di bidang pelayanan dan jasa.

Memperhatikan akar kata miskin yang disebut di atas sebagian mengartikan , diam atau tidak bergerak, hal ini memberikan kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri. Allah SWT melalui Firman-Nya menegaskan kepada umat manusia untuk tidak bersikap malas, sebaliknya Allah SWT senantiasa memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa bekerja dan berusaha untuk memperoleh rezeki dan anugerah dari-Nya.³³

Perintah untuk bekerja keras merupakan salah satu cara mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh karena sifat malas dan lemah kemauan serta sikap mental yang negatif lainnya. Sikap mental kerja keras ini perlu dibina untuk mereka yang lemah kemauannya agar timbul semangat untuk maju, dan bekerja mengubah nasibnya.

³³ Muhammad Ali Musafak, 2019. *Pengentasan Kemiskinan Dalam Pandangan Alquran dan Hadis*, Jurnal Dosen STAI Grobogan, Vol 2, No.2 hlm. 44.

b. Hidup Hemat dan Sederhana

Prinsip berikutnya yang diserukan al-Qur'an terhadap personal umat Islam untuk dapat membebaskan diri dari belenggu kemiskinan adalah dengan membiasakan diri hidup hemat dan sederhana, jauh dari sifat boros dan menghambur-hamburkan harta. Hal ini sejalan dengan pepatah yang berkembang di masyarakat bahwa "hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai". Jika menilik ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi maka akan didapati bahwa Islam sangat membenci perilaku boros dan menghambur-hamburkan harta, bahkan alquran menyebutkan orang-orang yang boros sebagai kawannya syaitan.³⁴

Dalam hal ini, Islam tidak menghendaki sebaiknya orang membelanjakan harta kecuali dalam lingkungan batas-batas kemampuan ekonominya. Tidak dihalalkan baginya melampaui batas, hingga pengeluarannya lebih besar dari pada pendapatannya, kemudian ia terpaksa menjadi seorang pengemis dan perampas harta orang lain, atau berhutang kepada orang lain tanpa ada keperluan yang sesungguhnya kemudian tidak membayarnya kepadanya, atau menjual semua alat-alat dan perabot rumah tangga yang dimilikinya untuk membayar

³⁴ Suyanto, Bagong. *Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa* (Yogyakarta: Aditya Medika, 1996) hlm.67

hutangnya, dan memasukkan dirinya kedalam golongan orang fakirmiskin karena perbuatannya sendiri.

Islam memperhatikan dan mengawasi perputaran kekayaan pada seluruh masyarakat, dan ditentukannya satu bagian dari harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada fakir dan miskin pada satu sisi, dan pada sisi lain diperintahkannya kepada tiap-tiap individu dalam mengeluarkan hartanya (pembelajaan), hingga keseimbangan dalam pembagian kekayaan tidak terganggu karena kelalaian dan keterlalaian individu-individu dalam mempergunakan kekayaan mereka.

Artinya mengeluarkan atau membelanjakan dalam lingkungan batas-batas kemampuan adalah jika seseorang mempunyai penghasilan yang besar, ia boleh membelanjakan semaunya secara boros dan mewah, bersenang-senang dan berfoya-foya sepanjang hidupnya. Namun karib kerabatnya, teman sejawatnya, dan tetangganya yang ada di sekelilingnya melewatkan hari-hari sepanjang hidupnya dalam keadaan lapar, miskin, dan sengsara. Mereka hampir-hampir tidak dapat memperoleh suatu yang dapat dipergunakan mereka untuk mempertahankan kelanjutan hidup mereka. Pembelajaan yang semata-mata didasari dengan

keinginan nafsu ini dipandang oleh Islam sebagai suatu tindak melakukan pemborosan.³⁵

c. Mewajibkan Kerabat Dekat Membantu Saudaranya

Realita menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki punya kemampuan untuk bekerja mencari nafkah. Mereka kadang ada yang cacat mental atau fisik, sakit-sakitan, usianya sudah lanjut, dan lain-lain. Semua ini termasuk ke dalam orang-orang yang tidak mampu bekerja. Jika demikian keadaannya lalu siapa yang akan menanggung kebutuhan nafkahnya? Dalam kasus semacam ini, Islam mewajibkan kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan darah, untuk membantu mereka. Jadi jelas, jika seseorang secara pribadi tidak mampu memenuhi kebutuhannya, karena alasan-alasan di atas, maka kewajiban memenuhi nafkah, beralih ke kerabat dekatnya.³⁶ Jika kerabat dekat diberi kewajiban untuk membantu saudaranya yang tidak mampu, bukankah hal ini akan menyebabkan kemiskinan para keluarganya dan dapat berdampak pada menurunnya taraf kehidupan mereka? Tidak

³⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan* (Surabaya: Bina Islam, 1996) hlm.125

³⁶ Akhmad Mujahidin, 2008. *Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 7, No.1 hlm. 178

dapat dikatakan demikian! Sebab, nafkah tidak diwajibkan oleh syara' kepada keluarga, kecuali apabila terdapat kelebihan harta. Orang yang tidak memiliki kelebihan, tidak wajib baginya memberi nafkah. Sebab, memberi nafkah tidak wajib kecuali atas orang yang mampu memberinya. Orang yang mampu menurut syara' adalah orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan-kebutuhan primer (al-hajat al-asasiyah), dan kebutuhan pelengkap (al-hajat al-kamaliyah), menurut standar masyarakat sekitarnya.

Islam berusaha menyelamatkan penganutnya dari derita kemiskinan. Islam memerintahkan kepada setiap keluarga untuk saling menjamin kehidupan satu sama lain, sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Islam menjadikan setiap yang mempunyai hubungan kekerabatan untuk saling menjamin kerabatnya yang lain (yang kuat menjamin yang lemah, yang kaya menjamin yang miskin). Alasannya adalah ikatan dan hubungan di antara mereka cukup kuat dan sangat kokoh, karena mereka memiliki hubungan.³⁷

³⁷ Shidqi Ahyani. *Kemiskinan Dalam Perspektif Alquran dan Solusinya Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Karimun, Vol. 04, No. 01, 2016. hlm.61

Begitu besar dan penting nilai persaudaraan antara manusia yang mempunyai hubungan kekerabatan dalam Islam, dan dengan hubungan kekerabatan tersebut diharapkan tidak hanya sebagai persaudaraan saja, tetapi lebih dinyatakan dalam wujud konkrit dengan saling membantu dan saling menjamin hidup terutama jaminan dari kerabat yang diberi keluasaan rizki kepada kerabatnya yang lain yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan. persaudaran dan kekerabatan yang erat dan mempersatukan satu sama lain. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya mencukupi yang miskin, yang mampu memperkuat yang tidak mampu, karena itu hubungan yang mengikat mereka. Faktor kasih sayang, cinta mencintai, dan saling membantu adalah ikatan serumpun kerabat. Demikianlah sebenarnya hakekat hubungan alami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

d. Zakat

Tidak semua orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha mempunyai kerabat dekat yang dapat menjamin dan membiayai kehidupannya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang lemah ini yang tidak punya kerabat? Islam tidak melupakan mereka yang tergolong fakir dan miskin. Allah Swt. telah menetapkan hak-hak orang fakir dan miskin dalam harta orang-orang kaya yang terlembaga dalam bentuk zakat. Tujuan

utama Zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang fakir dan miskin.

Islam tidak akan membiarkan begitu saja nasib fakir miskin yang terlantar. Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu di dalam harta orang-orang kaya, dan suatu bagian yang tetap dan pasti, yaitu zakat. Sasaran utama bagi zakat itu adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin.

Di dalam pemerintahan Negara Islam, zakat menjadi bagian dari undang-undang syariat yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga terdapat sanksi dan hukuman bagi mereka yang tidak membayar zakat, dan pelaksanaan hukuman tersebut ditangani oleh ulu al-amri (pemerintah) yang memiliki wewenang di dalam masyarakat Islam. Dalam persoalan hukuman ini telah dinyatakan oleh sabda Nabi SAW sebagai berikut:

SUMATERA UTARA MEDAN
“Barang siapa menunaikan zakat, karena mengharap pahala, maka ia akan mendapatkannya. Tetapi barang siapa menahannya, maka saya yang akan memungutnya beserta separuh hartanya, sebagai satu sitaan dari sitaan-sitaan Tuhan kami, dan tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikit pun dari padannya.”

Di dalam perekonomian modern seperti saat ini, zakat memiliki potensi yang sangat besar di dalam mengentaskan kemiskinan

ketika para muzakki memiliki kesadaran untuk berzakat.³⁸ Dan harta yang wajib dizakatkan pun kian beragam, di antaranya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga seperti saham dan obligasi, zakat perdagangan, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat produk hewani, dan zakat investasi property.

e. Jaminan Kas Islam (Baitul Mal)

Bagaimana jika seseorang yang tidak mampu tersebut tidak memiliki kerabat? Atau dia memiliki kerabat, akan tetapi hidupnya pas-pasan? Dalam kondisi semacam ini, kewajiban memberi nafkah beralih ke *baitul mal* (kas negara). Dengan kata lain, negara melalui *baitul mal*, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya. Rasulullah Saw. pernah bersabda: “ Siapa saja yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya, dan siapa saja yang, meninggalkan ‘*kalla*’, maka dia menjadi kewajiban kami.” (HR. Imam Muslim) Yang dimaksud *kalla* adalah orang yang lemah, tidak mempunyai anak, dan tidak mempunyai orang tua. Anggaran yang digunakan negara untuk membantu individu yang tidak mampu, pertama-tama diambilkan

³⁸ Lukman Hakim, Ahmad Danu Syahputra, 2020. Alquran dan Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.6. No. 03 hlm. 636

dari kas zakat.³⁹ Apabila harta zakat tidak mencukupi, maka negara wajib mencarinya dari kas lain, yaitu *baitul mal*.

Negara Islam sebenarnya mempunyai kekayaan sebagai hak milik umum, yang dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan umum, baik dikelola sendiri, disewakan, atau dikelola bersama pihak lain. Misalnya wakaf untuk kepentingan umum, termasuk di dalamnya pertambangan dan kekayaan alam yang lain. Sumber ekonomi tidak boleh dimonopoli secara individu, melainkan harus berada di tangan negara supaya masyarakatnya secara merata merasakan manfaatnya. Pada dasarnya seluruh pemasukan terhadap kas Islam merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat fakir dan miskin, ketika perolahan dari zakat tidak dapat mencukupi kebutuhan atau permintaan. Dalam konteks ke-Indonesia-an, konsep ini sejalan dengan amanat pasal 33 UUD 1945 bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di perut bumi Indonesia dikuasai oleh Negara harus dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Dalam pasal yang lain juga disyaratkan, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, dalam artian kesejahteraan hidupnya harus dijamin oleh Negara.

³⁹ Akhmad Mujahidin, 2008. *Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Al-Fikra, Vol.7. No.1 hlm. 179

C. Dewan Dakwah

1. Sejarah Singkat

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia merupakan salah satu organisasi Islam yang bergerak dalam bidang da'wah Islamiyah di Indonesia. Diistilahkan dengan kata *dewan* pada institusi ini karena, Dewan adalah kumpulan atau tempat berkumpul para tokoh utama yang punya perhatian yang sangat tinggi terhadap perkembangan dan nasib kaum muslimin, tempat mengolah dan merumuskan pemikiran yang membangun untuk kesejahteraan dan kemuliaan umat, sekaligus sebagai pusat (markas) perjuangan menegakkan kalimat Allah, dan pembelaan terhadap kaum muslimin di manapun mereka berada. Dan perjuangan da'wahnya dilakukan dengan terorganisir dan terstruktur.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau disingkat “Dewan Dakwah”, didirikan oleh para ulama, pejuang dan tokoh Masyumi atas inisiatif Alm. Dr. Mohammad Nasir, mantan Ketua Umum Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) dan Mantan Perdana Menteri pertama RI, melalui musyawarah alim ulam se-Jakarta yang difasilitasi oleh Pengurus Masjid Al-Munawarah, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 26 Februari 1967, bertepatan tanggal 17 Dzulqadah 1386 H, satu tahun setelah jatuhnya rezim Orde Lama setelah pemberontakan G 30 S PKI.⁴⁰

⁴⁰ Thohir Luth, *Dr.M.Natsir Dakwah dan Pemikirannya* (Jakarta :Gema Insani, 1999) hlm. 23

Forum yang dihadiri oleh M.Natsir, H.M.Rosyidi, K.H.Taufiqurrahman, Haji Mansyur Daud Datuk Palimo Kayo, dan Haji Nawawi Duski, memiliki pengamatan yang khusus. Menurut mereka perkembangan agama Islam cukup memprihatinkan. Dakwah Islam yang dilakukan baik perorangan maupun lembaga organesasi keagamaan, dinilai sporadis, kurang kordinasi, dan terlalu konvensional. Melihat kenyataan ini maka didirikanlah lembaga yang berbentuk yayasan yang tujuan umumnya untuk menggiatkan dan meningkatkan mutu dakwah Islam di Indonesia. Dewan Da'wah didirikan, oleh para ulama pejuang, tokoh-tokoh Masyumi atau dikenal dengan "Keluarga Besar Bulan Bintang", pada suatu pertemuan yang diprakarsai oleh pengurus Masjid Al-Munawwarah Tanah Abang Jakarta Pusat. Dengan jatuhnya rezim Orde Lama setelah pemberontakan G 30 S PKI, telah membuka kesempatan kepada Mohammad Natsir dan kawan-kawan untuk membentuk satu wadah berhimpunnya para ulama dan mujahid dakwah serta para cendekiawan dari berbagai bidang profesi, dalam rangka meningkatkan harkat umat dan meningkatkan kualitas penggerak dan mutu da'wah dalam berbagai bidang kehidupan.

Keadaan yang mendorong berdirinya Dewan Dakwah saat itu antara lain adalah kondisi umat yang telah terpuruk dari berbagai bidang kehidupan akibat kefakuman da'wah selama rezim Orde Lama serta tekanan dari intimidasi terhadap kekuatan politik Islam yang ditandai dengan dipenjarakannya tokoh-tokoh pejuang Muslim di tanah air. Kondisi ini telah

membuka kesempatan Dr Muhammad Natsir dan kawan-kawan untuk membentuk satu wadah tempat berhimpunnya para ulama dan mujahid dakwah serta para cendekiawan dari berbagai profesi untuk meningkatkan harkat dan martabat ummat serta meningkatkan mutu dakwah dalam berbagai bidang kehidupan. Sesuai dengan kondisi politik saat ini, mereka sepakat untuk melanjutkan ide perjuangan penegak syariat Islam.⁴¹

Tujuan yang dimiliki Dewan Dakwah tersebut diharapkan mampu menjadi solusi permasalahan agama, ekonomi dan moral yang ada di Provinsi Sumatera Utara khususnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Dewan Dakwah memiliki beberapa program pokok bagi masyarakat diantaranya: pembinaan sarana ibadah, pembinaan umat, dan penyaluran bantuan kepada yang berhak (mustahik) yang sebagian besar bersumber dari Penghimpunan dana LAZNAS Dewan Dakwah. Secara umum DDII merupakan lembaga yang bergerak di bidang dakwah baik dakwah bil lisan maupun bil hal (sosial).

2. Visi dan Misi Dewan Dakwah

Visi : “Terwujudnya tatanan kehidupan yang Islami dengan menggiatkan dan meningkatkan mutu dakwah” dan, Misi, dengan mengacu kepada pasal 3 Anggaran Dasar Dewan Da“wah, untuk mencapai visi di atas Dewan Dakwah menyusun 8 misi, yaitu :

⁴¹ Ahmad Suhelmi, Drs, MA, *Soekarno Versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler* (Jakarta : Penerbit Darul Falah, 1999) hlm. 86

- a. Melaksanakan Khittah Dakwah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, guna terwujudnya tatanan kehidupan yang Islami dengan menggiatkan dan meningkatkan mutu dakwah di Indonesia yang berasaskan Islam, Taqwa dan keridhoan Allah Ta'ala.
- b. Menanamkan aqidah dan menyebarkan pemikiran Islami yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah.
- c. Menyiapkan du'at untuk berbagai tingkatan sosial kemasyarakatan dan menyediakan sarana untuk meningkatkan kualitas dakwah.
- d. Menyadarkan umat akan kewajiban dakwah dan membina kemandirian mereka.
- e. Membendung pemurtadan, ghazwul fikri dan harakah haddamah.
- f. Mengembangkan jaringan kerjasama serta koordinasi kearah realisasi amal jama'i.
- g. Memberdayak hubungan dengan berbagai pihak, pemerintah dan lembaga lainnya bagi kemashlahatan umat dan bangsa.
- h. Membangun solidaritas Islam Internasional dan turut serta menciptakan perdamaian dunia.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi diatas, Dewan Dakwah senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam al-Qur'an dan As Sunnah, kemudian mewarnai setiap ucapan, langkah dan gerakan dakwah Dewan Dakwah, maka ada nilai-nilai yang harus dituangkan dalam pencapaian visi dan misi, yaitu:

- a. Ikhlas dalam berbuat dan beramal.
- b. Tegas dalam menyatakan pendapat.
- c. Istiqomah dalam bersikap.
- d. Kritis dalam menyikapi keadaan.
- e. Responsif terhadap setiap perkembangan.
- f. Mengutamakan kepentingan umat dari pada kepentingan individu ataupun golongan.

Selanjutnya secara sederhana ditetapkan bahwa asasnya adalah Taqwa dan Keridhaan Allah (*Taqwallah wa Ridhwanihi*). Sedangkan tujuannya adalah Meningkatkan dan Menggiatkan Mutu Da'wah di Indonesia.

3. Susunan Kepengurusan Dewan Dakwah Sumatera Utara

Roda organisasi Dewan Dakwah Sumatera Utara dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan kemauan untuk menjalankan visi dan misi dari organisasi tersebut. Adapun struktur kepengurusan organisasi tersebut sebagai berikut:

1. MAJELIS SYURO

Ketua	: Prof. Dr. H. Fakhruddin Azmi, MA.
Wakil Ketua	: Prof. Dr. Muhammad Zarlis
Sekretaris	: Dr. Ardiansyah, Lc, MA
Anggota	: Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA. Prof. Dr. Hasballah Taib, MA.

Prof. Dr. Mohammad Hatta, MA.

Prof. Dr. H. Aslim D. Sihotang, Sp.M (K)

Prof. Dr. Guslihan Dasa Tjibta

Prof. Dr. Safarudin Med

Prof. Dr. ret.nat. Efendi Delux Putra, SU,Apt

Prof. Dr. Lahmuddin Med

Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husein.

Prof. Dr. Ir. Mohammad As'ad, M.Si

Prof. Dr. dr. Ridha Darmajaya, Sp.BS (K)

Dr. Ir. H. Masri Sitanggang, MP.

Dr. dr. Zulfikri Muchtar, Sp.JP (K)

Dr. dr. Dedi Ardinata, M.Kes

Dr. Fauzi Nasution, Sp.B

Dr. Suci Rahmad, M.Kes

Dr. H. Zakira Zandi, M.Si

Dr. H. Dedi Masri, Lc, MA

H. Yunan Sirhan

2. PENGURUS

Ketua : Chairul Azhar. M.Si

Wakil Ketua I : Dr. H. Zamakhsyari Bin Hashallah, Lc. MA

Wakil Ketua II : Drs. H. Miftahuddin Murad, MBA

Wakil Ketua III : Dr. Dr. H. Dehyuzar Haris, M.Ked (PA),
SP.PA (K)

Wakil Ketua IV : Ir. H. Heri Barangari Nasution, M, Psi

Wakil Ketua V : Prof. Dr. Arlinda Sari Wahyuni, M.Kes,
Sp,KKI.P

Sekretaris : Dr. Muhammad Furqan, Aml, S.Si, M.Sc



Wakil Sekretaris I : Mayyidin, S.Sos

Wakil Sekretaris II : Ari Usman Chan, S.Kom, M.Kom

Wakil Sekretaris III : dr. Muhammad Yusuf, Sp.S (K)

Wakil Sekretaris IV : Ashari Pasaribu, SE.M.Si

Wakil Sekretaris V : dr. Siti Syarifah, M.Biomed

Bendahara : dr. Delphi, Sp.M (K)

Wakil Bendahara : Hj. Siti Mastika

Wakil Bendahara : Dian Irawati, ST

3. BIDANG – BIDANG KERJA

BIDANG KOORDINATOR I

- a. Ketua Bidang Da'wah
dan Da'wah Perbatasan : Ali Sukri, S.Ag.,MTh
- b. Ketua Bidang Studi Al-Qur'an
& Kajian Pemikiran Islam : H. Qosim Nurseha Dzulhadi,
Lc.MA
- c. Ketua Bidang Kerukunan Umat : Junaidi, S.Ag.,MM
- d. Ketua Bidang Masjid dan Pesantren : Ja'far Syahbuddin Ritonga,
DBA

BIDANG KOORDINATOR II

- e. Ketua Bidang Aset dan Wakaf : Drs.H. Nusfi Arion, SE
- f. Ketua Bidang Sarana &
Prasarana Da'wah Ir. Abdurrozzaq Hasibuan MT
Wakil Ketua : Ali Mukti Harahap, Amd.
- g. Ketua Bidang Infokom : Dr. Puji Santoso, S.S.,M, SP

BIDANG KOORDINATOR III

- h. Ketua Bidang Kesehatan : Dr. dr.Adi Muradi, Sp. B
- i. Ketua Bidang Pembinaan
Rumah Sakit : dr. Amiruddin, SP.P
- j. Ketua Bidang Pembinaan
Mesjid Kampus : Prof. Dr.ret.net. Efendi Delux

Putra, SU, Apt

k. Ketua Bidang Pendidikan

Tinggi

: Dr. dr. Muhammad Rusda,
SP.OG (K)

BIDANG KOORDINATOR IV

l. Ketua Bidang Pengembangan

Daerah & Penempatan Da'I

: H. Habibullah Ritonga, S.Ag,
MA

m. Ketua Bidang Kerjasama

Antar Lembaga

: Irwansyah, SH, MH

n. Ketua Bidang Politik & Ham

: Drs. H. Ahmad Taufan
Damanik, MA

o. Ketua Bidang Hukum &

Pembelaan Ummat : Surepno Sarpan, SH

BIDANG KOORDINATOR V

p. Ketua Bidang Kerjasama

Masyarakat

: Deni Amrizal, S.Sos

q. Ketua Bidang Laznas

: Agussalim Silitonga, S.Sos

r. Ketua Bidang Pembinaan Keluarga

: dr. Tri Widyawati, M.Si., Ph.D

Wakil Ketua

: Juniawati Suza, S.Ag, M.Pd

s. Ketua Bidang Pelajar, Mahasiswa

& Pemuda

: Muhammad Al Hudawi, S. Ked

- Wakil Ketua : Joko Purnomo, S.Sos
- t. Ketua Bidang Pendidikan Dasar
& Menengah : Ir. Heny Ridho
- Wakil Ketua : Laila Sari, S.Psi., M.Pd

